

**IMPLEMENTASI PERATURAN DALAM NEGERI  
NOMOR 1 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN  
RUANG TERBUKA HIJAU KAWASAN PERKOTAAN  
DALAM RANGKA FUNGSI DAN MANFAAT RUANG  
TERBUKA HIJAU DIDINAS PERTAMANAN KOTA  
MEDAN**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**SHELLY NOVIA PUTRI PURBA**

**NPM : 1403100158**

**Program Studi Ilmu Administasi Negara  
Kosentrasi Kebijakan Publik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018**

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh :

Nama : **SHELLY NOVIA PUTRI PURBA**

NPM : 1403100158

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 1 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU KAWASAN PERKOTAAN DALAM RANGKA FUNGSI DAN MANFAAT RUANG TERBUKA HIJAU DI DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA MEDAN**

Medan, 12 April 2018

Pembimbing

  
**Dr. MOHD. YUSRI ISFA., M.Si**

Disetujui Oleh  
Ketua Program Studi

  
**Dr. RUDIANTO, M.Si**



**Dr. RUDIANTO, M.Si**

**BERITA ACARA PENGESAHAN**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama : **SHELLY NOVIA PUTRI PURBA**

NPM : 1403100158

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Pada hari : Kamis, 299 Maret 2018

Waktu : 08.00 s/d selesai

**TIM PENGUJI**

PENGUJI I : **NALIL KHAIRIAH, S.IP M.Pd**

PENGUJI II : **MUJAHIDDIN, S.Sos., M.SP**

PENGUJI III : **DR. MOHD. YUSRI ISFA., M.Si**

**PANTIA UJIAN**


Ketua



**Dr. RUDIANTO, M.Si**



Sekretaris



**Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom**

## PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya Shelly novia putri Purba, NPM 1403100158, menyatakan sesungguhnya :

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk apapun yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan suatu imbalan, atau menjiplak karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum sesuai undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa didalam skripsi ini adalah karya dan tulisan sendiri, bukan karya orang lain atau kerja plagiat, jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa didalam skripsi ini tidak dapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana disuatu perguruan tinggi dan disepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia mengajukan banding menerima sanksi.

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian skripsi saya batalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, Maret 2018



SHELLY NOVIA PUTRI PURBA

## **ABSTRAK**

### **IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 1 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU KAWASAN PERKOTAAN DALAM RANGKA FUNGSI DAN MANFAAT RUANG TERBUKA HIJAU DI DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN**

**SHELLY NOVIA PUTRI PURBA**

**1403100158**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan bertujuan untuk mewujudkan Kota yang kualitas lingkungan yang sehat, indah bersih, dan nyaman.

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan Dalam Rangka Fungsi dan Manfaat Ruang Terbuka Hijau Di Dinas Kebersihan dan Pertamanan.

Metode dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisis kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan pengamatan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang terlihat atau sebagaimana adanya.

Tujuan Penelitian ini mewujudkan bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan Dalam Rangka Fungsi dan Manfaat ruang Terbuka Hijau Di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan di Kota Medan. Secara keseluruhan Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2007 sudah berjalan dengan baik, tetapi tujuan secara khusus belum terpenuhi karena masih banyak kendala-kendala yang terjadi seperti kurangnya interaksi Pemerintah Kota Medan terhadap Masyarakat dan Masyarakat yang masih kurang peduli terhadap lingkungan sekitar.

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah Rabbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT berkat rahmat-Nya dan karunia-Nya yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan Dalam Rangka Fungsi Dan Manfaat Ruang Terbuka Hijau Di Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Medan”** Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi Sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam menyelesaikan proposal skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan dijumpai baik dalam segi penyusunan materi yang belum memenuhi kesempurnaan. Untuk itu penulis ucapkan terima kasih yang tulus karena sabar memberikan arahan, bimbingan, motivasi, dan meluangkan waktu kepada penulis sejak awal perkuliahan hingga penulisan

skripsi ini. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda Kapten Inf Sangkot Purba dan Ibunda tercinta Dra. Mashani sebagai sumber inspirasi tak ternilai yang telah mendo'akan, membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang dan pengorbanan yang tidak terhingga.
2. Bapak Dr. Agussani, M. AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Alm Drs.Tasrif Syam,M.Si , selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Nalil Khairiah,S.IP.,M.pd. , selaku Ketua Jurusan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. MohdYusri., M.Si. , selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing serta memberikan pengarahan dalam menyusun proposal skripsi.
6. Seluruh staff Dosen Pengajar dan Biro Akademik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak memberikan pengetahuan kepada penulis selama masa studi.
7. Bapak Muhammad Husni, SE M.Si. selaku Kepala Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Medan yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melaksanakan penelitian hingga selesai.
8. Buat seluruh staff Karyawan Dinas Kebersihan dan Pertamanan.

9. Buat sahabat saya M. Jaki Fahreja Lubis, M. Haekal Lubis, Angga Perdana Tanjung, M. Dzul Hidayat, Jefry Anhar, Vivi Ariska, Intan Puspita, Nadya Haqiiq, Karina Trifani, Delima Nasution dan teman-teman satu kelas yang selalu berjuang bersama-sama.
10. Buat sahabat saya Silvia Dhevi, Leny Syahputri Anwar, Lia Puspita
11. Buat yang selalu mendukung, memberi semangat dan menemani masa saat penyusunan proposal Kiki Amalya Purba SPd, Ade Lizha Haryati Purba SE, dan M. Agung Bamela Purba.

Akhir kata saya sebagai penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan penulis khususnya. Penulis mengharapkan saran dan kritikan bersifat membangun kesempurnaan skripsi ini, sekian dan terima kasih.

***Wassalamu'allaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Medan, Maret 2018  
Penulis

**Shelly Novia Putri Purba**



## DAFTAR ISI

|   |             |
|---|-------------|
| <b>ABSTRAK</b> .....  | <b>i</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                                     | <b>ii</b>   |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....   | <b>v</b>    |
| <b>DAFTAR TABEL</b> .....                                       | <b>vii</b>  |
| <b>DAFTAR GAMBAR</b> .....                                      | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....                                    | <b>viii</b> |
| <b>BAB I      PENDAHULUAN</b>                                   |             |
| A. Latar Belakang Masalah .....                                 | 1           |
| B. Rumusan Masalah .....  | 5           |
| C. Tujuan Masalah .....   | 5           |
| D. Manfaat penelitian .....                                     | 5           |
| E. Sistematika Penulisan .....                                  | 6           |
| <b>BA B II URAIAN TEORITIS</b>                                  |             |
| A. Pengertian Kebijakan .....                                   | 8           |
| B. Pengertian Kebijakan Publik .....                            | 9           |
| C. Pengertian Implementasi .....                                | 10          |
| D. Pengertian Implementasi Kebijakan .....                      | 11          |
| E. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik .....               | 12          |
| F. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Publik .....       | 14          |
| G. Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Publik ..... | 15          |
| H. Unsur-unsur Kebijakan Publik .....                           | 16          |
| I. Jenis Kebijakan Secara Umum .....                            | 17          |
| J. Pengertian Ruang Terbuka Hijau .....                         | 17          |

|  |    |
|--|----|
| K. Tujuan dan Fungsi Ruang Terbuka Hijau ..... | 19 |
| L. Manfaat Ruang Terbuka Hijau .....           | 20 |
| M. Jenis Ruang Terbuka Hijau .....             | 20 |
| N. Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau .....       | 21 |

### **BAB III METODE PENELITIAN**

|   |    |
|---|----|
| A. Jenis Penelitian .....                       | 23 |
| B. Teknik Pengumpulan Data .....                | 23 |
| C. Teknik Analisa Data .....                    | 24 |
| D. Kerangka Konsep .....                        | 26 |
| E. Defenisi Konsep .....                        | 28 |
| F. Kategorisasi .....                           | 29 |
| G. Narasumber .....                             | 30 |
| H. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian ..... | 32 |

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

|                           |    |
|---------------------------|----|
| A. Hasil Penelitian ..... | 45 |
| B. Pembahasan .....       | 52 |

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

|                     |    |
|---------------------|----|
| A. KESIMPULAN ..... | 56 |
| B. SARAN .....      | 57 |

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran I : Daftar Riwayat Hidup**
- Lampiran II : Daftar Pertanyaan Wawancara**
- Lampiran III : Daftar Jawaban Wawancara**
- Lampiran IV : SK-1 Surat Permohonan Persetujuan Judul Skripsi**
- Lampiran V : SK-2 Surat Penetapan Judul Skripsi**
- Lampiran VI : SK-3 Permohonan Seminar Proposal**
- Lampiran VII : SK-4 Undangan Seminar Proposal Skripsi**
- Lampiran VIII : SK-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi**
- Lampiran IX : Surat Izin Penelitian Mahasiswa**
- Lampiran X : Surat Keterangan Penelitian Oleh Dinas Kebersihan dan  
Pertamanan Kota Medan**

## DAFTAR TABEL

|   |     |
|---|-----|
| Tabel 4.1 Kategorisasi .....                                    | 30  |
| Tabel 4.2 Jumlah Pegawai .....                                  | 40  |
| Tabel 4.3 Jumlah Pegawai berdasarkan golongan .....             | 42  |
| Tabel 4.4 Distribusi Narasumber berdasarkan Jenis Kelamin ..... | 46  |
| Tabel 4.5 Distribusi Narasumber berdasarkan Pendidikan .....    | 47  |
| Tabel 4.6 Distribusi Narasumber berdasarkan Jabatan .....       | 4.8 |

## **BABI**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam peraturan pemerintah (PP) No.47 tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang desa Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Dijelaskan, bahwa penyelenggaraan bidang pemerintahan Desa berada dibawah pemerintahan Menteri Dalam Negeri (MenDaGri). Oleh sebab itu pemerintah Desa harus mampu menjalankan tugas pemerintahan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dan dapat melaksanakan urusan pemerintahan yang telah dilimpahkan oleh Bupati, karena pemerintahan desa adalah perpanjangan tangan dari daerah Kabupaten. Selain itu aparatur pemerintahan Desa merupakan alat pemerintahan yang melaksanakan pemerintah paling terendah, pemerintah Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, harus mampu memberikan pelayanan yang berkualitas terhadap masyarakat.

Sebagai aparatur pemerintahan yang paling dekat terhadap masyarakat, masih saja ditemukan pelayanan pemerintah Desa yang tidak mampu memenuhi harapan masyarakat, seperti tidak adanya keterbukaan informasi, sebab keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintah Desa <sup>1</sup> in tetap memperhatikan ketentuan

peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 26 ayat (4) huruf (f) dinyatakan bahwa dalam menjalankan tugasnya Kepala Desa berkewajiban untuk melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme dan Kepala Desa berkewajiban untuk memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Pemilihan Kepala Desa merupakan suatu bentuk pelaksanaan system pemerintahan yang dinamis sebab, penduduk desa dapat langsung memilih Kepala Desa sesuai dengan Undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang pemilihan dan pemberhentian Kepala Desa dan Kepala Desa dipilih oleh masyarakat itu sendiri. Pemilihan Kepala Desa sangat sensitif di bandingkan dengan pemilihan yang lain, karena dalam pemilihan Kepala Desa Calon Kepala Desa dan pendukungnya berasal dari daerah yang sama dan bersinggungan secara langsung dengan kelompok-kelompok masyarakat yang ada sehingga dikhawatirkan terjadi potensi konflik.

Pemilihan Kepala desa merupakan pemilihan yang sangat sensitif di bandingkan dengan pemilihan yang lain, karena dalam pemilihan Kepala Desa Calon Kepala Desa dan pendukungnya berasal dari daerah yang sama dan bersinggungan secara langsung dengan kelompok-kelompok masyarakat yang ada sehingga dikhawatirkan terjadi potensi konflik.

Untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa diselenggarakan oleh Pemerintahan Desa (PemDes) Kabupaten Deli Serdang dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), adapun di Perumnas Simalingkar pelaksanaan

pemilihan Kepala Desa di laksanakan pada hari minggu, tanggal 12 juli 2015 yang ikuti 4 calon Kepala Desa.

Dengan dilaksanakannya pemilihan Kepala Desa secara langsung dapat memberikan ruang demokratis bagi penduduk Desa sesuai dengan pengetahuan mereka terhadap orang yang dipilihnya, Kepala Desa yang terpilih dan baru dilantik diharapkan mampu menjalankan amanahnya sesuai dengan visi misi yang disampaikan pada saat pemilihan Kepala Desa . Untuk mengefektifkan pemerintahan Desa dan Kepala Desa yang terpilih, harus tetap mempertahankan perangkat Desa yang lama sesuai dengan waktu jabatan perangkat Desa. Setelah masa waktu jabatan perangkat Desa habis, barulah Kepala Desa dapat mengangkat perangkat Desa yang baru sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa.

Adapun mekanisme pengangkatan perangkat Desa yang diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri No.83 Tahun 2015 yaitu perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus. Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
- b. Berusia 20(dua puluh) tahun sampai dengan 42(empat puluh dua) tahun;
- c. Terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
- d. Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.

Selain itu mekanisme pemberhentian perangkat Desa juga telah diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri No.83 Tahun 2015 yaitu perangkat Desa diberhentikan karena meninggal dunia, atas permintaan sendiri dan perangkat Desa diberhentikan dimaksud pada ayat 1 huruf c karena :

1. Usia genap 60 tahun,
2. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
3. Berhalangan tetap
4. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa
5. Melanggar larangan sabagai perangkat desa.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015, pada pasal 12 menyebutkan agar perangkat Desa yang diangkat sebelum dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri ini untuk tetap menjalankan tugas sesuai sampai dengan habis masa tugas dan berdasarkan surat pengangkatannya agar tidak terjadi kekosongan jabatan. Jika perangkat Desa yang seharusnya masih menjabat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya, maka akan berdampak pada proses pembangunan sebab, dana-dana Desa yang harus dialokasikan masih dalam program kerja perangkat Desa yang lama. Tetapi di Desa Perumnas Simalingkar, masih kurangnya informasi yang diberikan oleh Perangkat Desa kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak mengetahui perkembangan seperti apa yang terjadi di Kantor Kepala Desa Perumnas Simalingkar.



Dari hal diatas dapat menimbulkan ketidakpuasaan masyarakat terhadap kinerja Perangkat Desa. Terlebih hal ini dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa yang tidak di jalankan sesuai dengan peraturan yang ada seperti kurangnya informasi perkembangan pemerintahan desa yang disampaikan oleh perangkat Desa kepada masyarakat yang membuat masyarakat tidak mengetahui perkembangan pemerintahan Desa. Oleh sebab itu penulis merasa terdorong untuk mengangkat masalah tentang Pengimplementasian Peraturan tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Adapun judul yang diangkat penulis yaitu **“Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Dalam Rangka Profesionalisme Pelaksanaan Pemerintahan Desa Di Desa Perumnas Simalingkar Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “ Bagaimanakah Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri dalam negeri nomor 83 tahu 2015 tentang pengangkatan dan pemberhetian perangkat desa dalam rangka profesionalisme pelaksanaan pemerintahan desa di Desa Perumnas Simalingkar Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah Untuk Mengetahui Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Dalam Rangka Profesionalisme Pelaksanaan Pemerintahan Desa Di Desa Perumnas Simalingkar Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang.

### **2. Manfaat Penelitian**

Dengan mengetahui fakta tentang implementasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di desa Perumnas Simalingkar Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang diharapkan dapat memperkaya pengetahuan tentang teori implementasi dan efisiensi dalam ilmu sosial dan politik yang selanjutnya mengaplikasikan pada organisasi pemerintahan yang selanjutnya memberimaksudkan-masukan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa. Secara garis besar penelitian ini dituangkan dalam bentuk proposal skripsi diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut :

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran pada desa perumnas simalingkar kecamatan pancur batu kabupaten deli serdang
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan kajian ilmu sosial terutama pada penelitian selanjutnya
- c. Untuk melatih diri penulis dalam mengembangkan wawasan fikir secara ilmiah, rasional dalam menghadapi masalah yang ada dan timbul di lingkungannya.

## **D. Sistematika Penulisan**

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian.

### **BAB II: TINJAUAN TEORITIS**

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang melandasi penelitian yang akan mengurai pengertian kebijakan, pengertian implementasi, pengertian implementasi kebijakan, pengertian profesionalisme, pengertian perangkat desa.

### **BAB III: METODE PENELITIAN**

Bab ini terdiri dari Metode Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Narasumber, Kerangka Konsep, Definisi Konsep, Kategorisasi, dan Lokasi Penelitian.

### **BAB IV: ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN**

Bab ini menguraikan data yang diperoleh dari lapangan sehingga peneliti dapat memberikan interpretasi atas permasalahan yang akan diteliti.

### **BA B V: PENUTUP DAN SARAN**

## **BAB II**

### **URAIAN TEORITIS**

#### **A. Pengertian Kebijakan**

Menurut Friedrich (2007:20) memandang bahwa Kebijakan adalah sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Menurut Solly (2007:9) Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Menurut Dunn (2003: 20) kebijakan adalah suatu daftar pilihan tindakan yang saling berhubungan yang disusun oleh instansi atau pejabat pemerintahan antara lain dalam bidang pertahanan, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan pengadilan kriminalitas dan pembangunan kota.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan kebijakan adalah strategi dan tindakan seseorang atau kelompok orang untuk mencapai tujuan dan cita-cita yang diinginkan. Selain itu, kebijakan juga merupakan

serangkaian pilihan yang mempunyai hubungansatu sama lain, termasuk keputusan untuk berbuat ataupun tidak berbuat.

8

## **B. Pengertian Kebijakan Publik**

Banyak sekali pengertian yang telah digunakan oleh pakar tentang kebijakan publik,maupun banyak ilmuan yang merasa kesulitan untuk mendapatkan pengertian kebijakan public yang benar-benar diinginkan. Hal tersebut dikarnakan sifat darikebijakan publik yang terlalu luas dan tidak spesifik dan operasioanal.

Menurut Leo Agustino (2008:7) kebijakan publik adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Menurut Dunn (2003:132) kebijakan publik adalah kebijakan yang melibatkan tiga elemen yaitu kebijakan, kebijakan publik dan lingkungan kebijakan yang semuanya saling terhubung dan terkait

Subarsono (2005:17) mengatakan kebijakan publik adalah kebijakan yang ditetapkan oleh badan dan aparat pemerintah. Kalau melihat devinisi diatas, maka kebijakan publik dapat disimpulkan bahwa :

- a. Keputusan atau aksi bersama yang dibuat oleh pemilik wewenang (pemerintah)
- b. Berorientasi pada kepentingan publik dengan pertimbangan secara matang terlebih dahulu baik buruknya dampak yang ditimbulkan
- c. Untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu
- d. Aksi pemerintah dalam mengatasi masalah dengan memperhatikan untuk siapa, untuk apa, kapan dan bagaimana Kebijakan selain dibuat tersendiri oleh lembaga legislatif maupun eksekutif, ada juga kebijakan yang merupakan gabungan antara keduanya yaitu yang dibuat dalam bentuk kerjasama antara legislatif dan eksekutif.

Di Indonesia produk kebijakan publik yang dibuat kerja sama kedua lembaga ini adalah undang-undang ditingkat nasional dan peraturan daerah ditingkat provinsi dan kabupaten kota. Selain itu kebijakan publik adalah jalan mencapai tujuan bersama yang dicita-citakan. Jika bangsa Indonesia adalah mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, maka kebijakan public adalah seluruh sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan kata lain kebijakan publik adalah hal-hal yang diputuskan pemerintah untuk dikerjakan dan hal-hal yang diputuskan pemerintah untuk tidak dikerjakan.

### **C. Pengertian Implementasi**

Secara umum istilah Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Mukarom (2015:206) implementasi adalah proses untuk memastikan terlaksananya suatu program dan tercapainya program tersebut. Namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif penting atau keputusan-keputusan badan peradilan. Lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk mengatur proses implementasi.

Menurut Susilo (2007:174) implementasi merupakan suatu penerapan ide, konsep, kebijakan atau inovasi dalam suatu tindakan praktis, sehingga memberikan dampak baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun nilai dan sikap.

Jadi, Implementasi adalah aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk melaksanakan sesuatu kebijakan secara efektif. Implementasi ini merupakan pelaksanaan aneka ragam program yang dimaksudkan dalam sesuatu kebijakan.

#### **D. Pengertian Implementasi Kebijakan**

Implementasi Kebijakan merupakan rangkaian kegiatan setelah suatu kebijakan di rumuskan, tanpa suatu implementasi maka suatu kebijakan yang telah di rumuskan akan sia-sia belaka. Oleh karena itu implementasi mempunyai kedudukan yang penting dalam kebijakan publik.

Menurut Islamy (2011:102) kebanyakan kebijakan Negara itu berbentuk peraturan perundang-undangan dan lainnya berupa berbagai macam ketentuan, ketetapan atau sejenis dengan itu sehingga dengan memerlukan proses

implementasi untuk menampakkan hasil (output) dan masalah implementasi kebijakan tersebut tidak hanya terbatas pada perwujudan secara riil kebijakan tersebut juga mempunyai kaitan dengan konsenkuensi atau dampak yang akan nampak pada pelaksanaan kebijakan tersebut.

Wahab (2005:64) implementasi kebijakan diartikan sebagai “*to provide the means for carryng out* (menyediakan sarana untuk menyediakan sarana) ; *to gove practical effect to* (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)”.

Menurut winarno (2010:101) implementasi kebijakan merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai actor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan atau tujuan yang diinginkan.

Hal utama dari implementasi Kebijakan adalah memahami apa yang seharusnya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Pemahaman tersebut mencakup usaha untuk mengadministrasikannya dan menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

#### **E. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik**

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting keseluruhan struktur kebijakan. Tahap ini menentukan apakah kebijakan yang di tempuh oleh pemerintah benar-benar aplikabel dilapangan dan berhasil menghasilkan output dan outcomes seperti direncanakan.

Menurut Tangkilisan (2003:1) implementasi kebijakan adalah tahap pembuat keputusan diantara pembentukan sebuah kebijakan-kebijakan seperti halnya pasal sebuah undang-undang legislatif, pengeluaran sebuah peraturan-



peraturan eksekutif, persoalan keputusan pengadilan atau keluarnya standart peraturan dan berkonsekuensi dari kebijakan bagi masyarakat yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupannya.

Menurut Tachjan (2006:25) menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administrasi yang dilakukan setelah kebijakan yang ditetapkan dan disetujui. Kegiatan ini terletak diantara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan.

Menurut Majone (2007:8) implementasi kebijakan publik adalah cara pandang individu dan organisasi memandang realitas dan bagaimana organisasi berinteraksi dengan organisasi lain guna mencapai tujuan-tujuannya.

Winarno (2002:102) Mendefinisikan implementasi kebijakan public sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan tersebut mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan adalah bahwa tahap implementasi kebijakan tidak akan mulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik adalah proses untuk memberlakukan baik berbentuk undang-undang, peraturan-peraturan, keputusan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Serta sebagai tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang diarahkan demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

### **1. Faktor-Faktor Yang Pendukung Kebijakan Publik**

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik adalah sangat ditentukan oleh adanya perubahan dalam seseorang yang menghendaki suatu tujuan dalam kesepakatan bersama untuk mencapai apa yang menjadi tujuan bersama.

Adward dan Widodo (2011:96) menjangkau ada 4 faktor yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi kebijakan publik:

- a. *Communication (Komunikasi)*. Merupakan proses penyampaian informasi dan komunikator kepada komunikan. Sementara itu menurut Widodo (2011:96) komunikasi kebijakan merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan.
- b. *Resources ( Sumber Daya)*. Implementasi kebijakan tidak akan terlaksana sebagaimana yang diharapkan jika kekurangan sumber daya baik yang menyangkut sumber daya manusia, maupun dana dan fasilitas.
- c. *Perilaku (behavior)* sikap maupun karakteristik dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam mengimplementasikan kebijakan.

Implementator yang memiliki sikap baik akan dapat menjalankan kebijakan sesuai dengan yang diharapkan. Namun tidak sebaliknya.

- d. Struktur organisasi. Aspek struktur organisasi memiliki dua hal yang mekanisme dan struktur birokrasi. Mekanisme dalam implementasi kebijakan biasanya sudah memiliki standar operation processor (SOP). SOP merupakan pedoman bagi setiap implementator agar bertindak melaksanakan pelaksanaan kebijakan tidak lari dari tujuan dan sasaran kebijakan. Struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang akan menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

## **F. Pengertian perangkat desa**

Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan. Adapun Tugas dan Fungsi Perangkat Desa adalah sebagai berikut :

### **1) Kepala Desa**

Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Kepala Desa mempunyai fungsi :

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD

- b. Mengajukan rancangan Peraturan Desa
- c. Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan desa mengenai APBDes untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD
- e. Membina kehidupan masyarakat Desa
- f. Membina Perekonomian Desa
- g. Mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif
- h. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **2) Sekretaris Desa**

Sekretaris Desa memiliki tugas dan fungsi yakni:

### **a. Tugas**

1. Membantu kepala Desa dibidang administrasi umum dan keuangan dalam penyelenggaraan tugas dan wewenang Pemerintah Desa
2. Melaksanakan tugas kepala desa dalam hal kepala desa berhalangan
3. Melaksanakan tugas Kepala Desa apabila Kepala Desa diberhentikan sementara
4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa

### **b. Fungsi**

1. perencanaan kegiatan dibidang administrasi umum dan keuangan

2. pelaksanaan kegiatan dibidang administrasi umum dan keuangan
3. penkoordinasian kegiatan dibidang administrasi umum dan keuangan
4. pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat Desa lainnya

### **3) Kepala Urusan Umum**

Kepala urusan umum mempunyai tugas membantu tugas-tugas sekretaris Desa di bidang:

- a. Mengelola administrasi umum pemerintah Desa
- b. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang kegiatan surat menyurat
- c. Melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan barang-barang inventaris kantor
- d. Melaksanakan pengadaan dan pendistribusian alat-alat tulis kantor
- e. Mengumpulkan, menyusun dan meyiapkan bahan rapat
- f. Melakukan persiapan penyelenggaraan rapat, penerimaan tamu dinas dan kegiatan rumah tangga pemerintah Desa
- g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa

### **4) Kepala Urusan Keuangan**

Kepala urusan keuangan mempunyai tugas membantu tugas-tugas Sekretaris Desa di bidang:

- a. Mengelola administrasi keuangan Desa
- b. Menghimpun pendapatan dan kekayaan Desa
- c. Menyiapkan, merencanakan dan mengelola APBD
- d. Menyiapkan bahan laporan keuangan Desa

- e. Menginventarisir sumber pendapatan dan kekayaan Desa
- f. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa

#### **5) Kepala Urusan Pemerintahan**

- a. Mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan data dibidang pemerintahan Desa, ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat
- b. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan wilayah termasuk rukun warga dan rukun tetangga serta masyarakat
- c. Melaksanakan administrasi pelaksanaan pemilihan umum, pemilihan Presiden, pemilihan Gubernur, pemilihan Bupati, pemilihan Kepala Desa dan kegiatan sosial politik
- d. Melaksanakan administrasi kependudukan, catatan sipil dan monografi
- e. Melaksanakan tugas dibidang pertanahan
- f. Melakukan administrasi Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan keputusan Kepala Desa
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

#### **6) Kepala Urusan Ekonomi Pembangunan**

- a. Mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan data dibidang ekonomi dan pembangunan
- b. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan serta koordinasi kegiatan dibidang ekonomi dan pembangunan

- c. Melakukan administrasi dan membantu pelaksanaan pelayanan dibidang tera ulang, permohonan izin usaha, izin bangunan dan lain-lain
- d. Menghimpun data potensi didesanya serta menganalisa dan memelihara untuk dikembangkan
- e. Melakukan administrasi hasil swadaya masyarakat dalam pembangunan dan hasil pembangunan lainnya
- f. Melakukan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk pembuatan daftar usulan rencana dan proyek, daftar usulan kegiatan, daftar isian proyek maupun daftar isian kegiatan
- g. Membantu pelaksanaan kegiatan teknis organisasi dan administrasi lembaga pemberdayaan masyarakat desa maupun lembaga-lembaga dibidang pertanian, perindustrian dan pembangunan lainnya
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa

## **7) Kepala Dusun**

### **a. Tugas**

1. membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam wilayah kerjanya.
2. melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan gotong royong masyarakat.
3. melakukan kegiatan penerangan tentang program pemerintah kepada masyarakat
4. membantu Kepala Desa dalam pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan RW dan RT diwilayah kerjanya
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa

## **b. Fungsi**

1. Melakukan koordinasi terhadap jalannya pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat di wilayah dusun
2. Melakukan tugas dibidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya
3. Melakukan usaha dalam rangka meningkatkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat dan melakukan pembinaan perekonomian
4. Melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat
5. Melakukan fungsi-fungsi lain yang dilimpahkan oleh Kepala Desa

## **G. Profesionalisme**

Menurut Onny S.Prijono, Profesionalisme adalah kemampuan untuk memasuki ajang kompetisi sebagai antisipasi menghadapi globalisasi.

Menurut Yuwono (2011:9) profesionalisme adalah “ Pekerja yang menjalankan profesi tersebut”.

Menurut Kurniawan (2005:73) profesionalisme adalah satu kemampuan dan keterampilan seseorang dalam melakukan pekerjaan menurut bidang dan tingkatan masing - masing.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Profesionalisme adalah sifat-sifat kemampuan, kemahiran, cara



pelaksanaan, dan lain-lain dalam mengerjakan sesuatu yang menunjukkan tingkah laku,kepakaran dan kualiti seseorang.

#### **H. Pemerintah Desa**

Pemerintahan Desa adalah organisasi Pemerintahan Desa yang terdiri dari unsur pemimpin dan unsur pembantu Kepala Desa. Adapun tugas Pemerintahan Desa adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokrasi dan memberikan pelayanan sosial yang baik sehingga dapat membawa warganya pada kehidupan yang sejahtera,tentram,aman dan berkeadilan.

Menurut Dra. Sumber Saparin, Pemerintah Desa merupakan symbol formal daripada kesatuan masyarakat Desa. Pemerintah Desa diselenggarakan dibawah pimpinan seorang Kepala Desa beserta para pembantunya, mewakili masyarakat Desa guna hubungan ke luar maupun ke dalam masyarakat yang bersangkutan.

Dijelaskan dalam peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005, bahwa yang dimaksud dengan Pemerintahan Desa atau yang sebut dengan nama lain Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Sedangkan BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Dengan memperhatikan tugas dan fungsi dari masing-masing institusi tersebut, maka hubungan antara kepala Desa dengan BPD bersifat kemitraan dan didasarkan dengan prinsip check balance, karna itu proses penyelenggaraan

pemerintahan Desa harus membuka ruang bagi demokrasi substantive, yakni demokrasi ranah politik dan kelembagaan. Dalam ranah politik dan kelembagaan, demokratis substantif yang harus diatur dalam peraturan adalah akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data**

##### **1. Metode Penelitian**

Dalam menentukan metode penelitian, terlebih dahulu perlu kita ketahui jenis penelitian yang di gunakan untuk mengetahui gambaran yang jelas dalam penelitian serta memahami makna sebenarnya dari jenis penelitian tersebut sehingga memudahkan untuk melakukan langkah selanjutnya dalam proses analisis data. Adapun jenis penelitian yang di gunakan adalah metode deskriptif dengan analisis kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang di selidiki dengan pengamatan, wawancara, menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Dengan demikian penelitian ini akan memberikan gambaran implementasi kebijakan peraturan menteri dalam negeri nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dalam rangka profesionalisme pelaksanaan pemerintahan desa di Desa Perumnas Simalingkar Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang. Berdasarkan fakta-fakta yang ada dan mencoba menganalisis kebenaran data yang di peroleh.

##### **2. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan, maka penulis menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data ka 22 asing-masing mempunyai

kelebihan dan kekurangan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu:

a. Data Primer

Dalam penelitian kualitatif, data primer di dapat dari kegiatan pengamatan atau (Observasi) yaitu dengan mengadakan kunjungan langsung ke objek penelitian untuk mengamati secara dekat masalah yang diteliti. Wawancara dilakukan dengan cara melakukan wawancara kunjungan langsung pada subjek atau informan yaitu dilakukan di kantor Kepala Desa Perumnas Simalingkar. Sedangkan wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data yang melakukan tanya jawab secara lisan kepada dua orang atau lebih dalam menggali informasi dengan tatap muka secara langsung untuk memperoleh keterangan dari narasumber yang berperan dari masalah yang di teliti.

b. Data Sekunder


Data sekunder dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan mempelajari literatur, buku-buku, dokumen-dokumen seperti surat edaran, maupun catatan yang relevan dengan masalah yang di teliti di Kantor Kepala Desa Perumnas Simalingkar Medan, dokumen yang ditelaah meliputi bundle arsip Kantor Kepala Desa Perumnas Simalingkar Medan.

c. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis, hal pertama yang dilakukan adalah mencari data awal melalui wawancara. Dimana data awal wawancara tersebut harus benar-benar lengkap. Kemudian data tersebut ditelaah berdasarkan pengklasifikasian data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Setelah itu, tahap selanjutnya melakukan kategorisasi sesuai konsep yang digunakan dianalisis dan diinterpretasikan.

**Gambar 3.1**

**Komponen-komponen Analisis Data Interaktif**




Gambar. Komponen-komponen analisis data model interaktif. Sumber : MB. Milles dan A. M Huberman (terjemahan Tjejep Roehandi,1992:20).

**B. Kerangka Konsep**

Sebagai dasar pijakan yang jelas dan pengembangan teori, maka konsep dapat di gambar kan sebagai berikut :

Gambar 3.2

KERANGKA KONSEP



### **C. Defenisi Konsep**

Defenisi konsep merupakan penjabaran tentang konsep-konsep yang telah dikelompokkan kedalam variabel agar lebih terarah. Jadi, jelasnya defenisi konsep dimaksud untuk merubah konsep-konsep yang berupa dengan konstitusi dengan kata-kata yang mengemukakan perilaku atau gejala yang di temukan oleh orang lain kebenarannya.

Dari uraian di atas di gunakan konsep pemikiran untuk mempersempit pengertian yang akan di teliti:

- a. Implementasi adalah aktifitas-aktifitas yang di lakukan untuk melaksanakan suatu kebijakan secara efektif.
- b. Implementasi Kebijakan Publik adalah implementasi kebijakan public adalah proses untuk memberlakukan baik berbentuk undang-undang, peraturan-peraturan, keputusan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- c. Kebijakan adalah strategi seseorang atau sekelompok orang yang mencapai tujuan dan cita-cita yang di inginkan.
- d. Kebijakan Publik adalah merupakan studi tentang bagaimana, mengapa, dan apa efek dari tindakan aktif (action) dan pasif (in action) pemerintah dalam strategis mencapai tujuan.
- e. Perangkat desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan

kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

- f. profesionalisme adalah satu kemampuan dan keterampilan seseorang dalam melakukan pekerjaan menurut bidang dan tingkatan masing – masing.
- g. Pemerintahan desa adalah organisasi pemerintahan desa yang terdiri dari unsur pemimpin dan unsur pembantu kapala desa.

#### **D. Kategorisasi**

Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur suatu variable penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung untuk analisa dari variabel tersebut.

- a. Adanya proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan yang disampaikan oleh menteri dalam negeri dengan adanya indikator seperti sosialisasi, rapat kerja dan surat edaran
- b. Adanya dukungan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang diberikan pemerintah untuk menjalankan kebijakan dengan indikator seperti adanya pendamping desa, pendidikan perangkat desa paling rendah SMA atau sederajat, umur perangkat desa minimal 20 – 42 tahun, fasilitas yang memadai, gedung atau ruangan rapat yang memadai
- c. Adanya pedoman atau aturan-aturan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan untuk tercapainya suatu pemerintahan yang professional dengan adanya indikator



seperti undang-undang, peraturan menteri, peraturan yang masih berlaku dan dokumen

- d. Adanya interaksi dengan organisasi lain dengan indikator seperti melibatkan organisasi masyarakat dan instansi yang terkait

#### **E. Narasumber**

Narasumber adalah orang yang memberikan informasi kepada peneliti dan orang yang berkompeten atau yang mengetahui informasi tentang implementasi kebijakan peraturan menteri dalam negeri nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian perangkat Desa dalam rangka profesionalisme pelaksanaan Pemerintahan Desa di Desa Perumnas Simalingkar Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang.

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh, maka dalam penelitian ini yang menjadi narasumber adalah :

##### 1. Kepala Desa Perumnas Simalingkar

Nama : Ir.H.MUHAMMMAD RIDUAN

Umur : 48 tahun

Jabatan : Kepala Desa

Pendidikan : S1

##### 2. Sekertaris Desa

Nama : KURNIA BAHAGIAWATI

Umur : 40 tahun

Jabatan : Sekertaris Desa

Pendidikan : SMA

### 3. Tokoh Masyarakat

Mana : MIFTAH SARAGIH

Umur : 53 tahun

Pendidikan : SMA

### 4. Tokoh Pemuda

Nama : RAJU ALBUQORI

Umur : 24 tahun

Pendidikan : SMA

## **F. Tinjauan Ringkasan Mengenai Objek Penelitian**

### **1. Sejarah Desa Perumnas Simalingkar**

Perumnas Simalingkar dahulunya adalah tanah milik rakyat seluas sekitar 6 ha. Sebelum dididkan perumahan, tanah ini dahulunya adalah kebun karet milik PTP II yang berpusat di Tanjung Morawa yang ditanami oleh rakyat, yang kemudian dibeli oleh pemerintah untuk didirikan perumahan bagi masyarakat menengah kebawah. Dari 147,6 ha, keseluruhan areal Perumnas Simalingkar maka areal yang 147 ha adalah milik PTP II sedangkan 6 ha adalah milik perseorangan. Tanaman karet dianggap sudah tidak menguntungkan lagi karena sudah tidak berproduksi sehingga oleh pemerintah mengambil kebijaksanaan agar lokasi ini dibangun perumnas sesuai dengan tuntutan kebutuhan perumahan masyarakat dikota Medan. Adapun biaya untuk Pembangunan Perumnas Simalingkar untuk 7.350 unit adalah Rp. 12.037.500.000.000 dan biaya untuk pembebasan tanah milik perseorangan adalah Rp.1.050.000.000.000.

Pada tahun 1986 pemerintah menugaskan kepada pihak BUMN untuk mendirikan perumahan. Sesuai dengan peraturan pemerintah No. 29 tahun 1974 yaitu tentang perusahaan umum “pembangunan perumahan nasional” yang tujuannya yaitu mendirikan perumahan untuk masyarakat yang berpenghasilan menengah kebawah seperti PNS, pegawai swasta maupun pegawai wiraswasta.

Perumnas Simalingkar berada di kecamatan Pancur Batu, kelurahan Mangga. Kecamatan Pancur Batu sebelumnya merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Deli Serdang. Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 1973 tanggal 20 Mei 1973 tentang perluasan kotamadya Daerah Tingkat II Medan dengan mengambil tanah Negara, tanah adat yang ada di sekitarnya termasuk kabupaten Deli Serdang. Sejak PP No. 22 tahun 1973 tersebut Kotamadya Medan menjadi 11 kecamatan dari 4 kecamatan sebelumnya. Termasuk Kecamatan Medan Pancur Batu yang luasnya 19.793 km dan berdasarkan PP No. 5 tahun 1980 disahkan menjadi status kelurahan. Adapun Kelurahan di kecamatan Medan Pancur Batu yaitu:

1. Baru (Desa Baru)
2. Bintang Meriah
3. Dorin Tonggal (Durin Tunggal)
4. Durian Janggak
5. Durian Simbelang Jambak A
6. Gunung Tinggi
7. Hulu (Kampung Hulu)
8. Lama

9. Namo Bintang
10. Namo Riam
11. Namo Rih
12. Namo Simpur
13. Pertampilan(Pertampilen)
14. Perumnas Simalingkar
15. Salam Tani
16. Sei Glugur(Gelugur)
17. Sembaha Baru
18. Simalingkar A
19. Sugou(Sugau)
20. Suka Raya
21. Tanjung Anom
22. Tengah(Kampung Tengah)
23. Tiang Layar
24. Tuntungan I
25. Tuntungan II

Perumnas Simalingkar sudah siap huni, setiap rumah telah difasilitasi listrik PLN, air PDAM, saluran pembuangan air yang bagus. Perumnas Simalingkar berada di kelurahan Perumnas Simalingkar. Masyarakat memilih membeli untuk tinggal dan membeli rumah di Perumnas Simalingkar ini karena harga rumah yang

terjangkau dan suasana lingkungannya masih asri, jauh dari kebisingan kota.

Adapun tipe rumah yang dibangun di Perumnas Simalingkar pada tahun 1986-1987 adalah rumah yang bertipe 15,21,36,45,54,70, semakin lama, rumah-rumah ini semakin banyak . Dari berbagai tipe rumah yang ada harga rumah juga bervariasi menurut tipe yang ada. Misalnya saja yang tipe 15 berkisar Rp2.500.000,-, tipe 21 sekitar Rp 4.250.000, tipe 36 sekitar Rp 6.900.000,-, tipe 45 sekitar Rp 13.500.000,-, tipe 54 sekitar Rp 22.000.000,-, dan tipe 70 sekitar Rp 35.000.000,-, harga harga tersebut jauh berbeda setiap tahunnya, ini dikarenakan kebutuhan akan perumahan terus meningkat dan harga-harga barang juga meningkat.

Setiap orang yang ingin membeli kredit rumah di perumnas simalingkar harus melalui Bank Tabungan Negara (BTN). Bank milik pemerintah yang ditujukan sebagai dalam mengkredit, masyarakat dapat mengkredit selama 10-15 tahun dan 15-20 tahun.

## **2. Letak Geografis Lingkungan Perumnas Simalingkar**

Lingkungan perumnas simalingkar merupakan salah satu lingkungan dari 25 lingkungan di kecamatan Pancur Batu. Perumnas Simalingkar terletak di kelurahan Simalingkar Kecamatan Pancur Batu. Batas-batas wilayah Perumnas Simalingkar Kecamatan Pancur Batu:

**Tabel 3.1**

**Batas-batas Wilayah Kecamatan Pancur Batu**

| BATAS   | DESA  | KETERANGAN                                      |
|---------|---|---|
| UTARA   | Kec.Medan Selayang dan<br>Kecamatan Medan Johor | Kec.Medan Selayang dan<br>Kecamatan Medan Johor |
| SELATAN | Kab. Deli Serdang                               | Kab. Deli Serdang                               |
| BARAT   | Kab. Deli Serdang                               | Kab. Deli Serdang                               |
| TIMUR   | Kab. Deli Serdang                               | Kab. Deli Serdang                               |

**Sumber : Kantor Kepala Desa Perumnas Simalingkar**

**Tabel 3.2**

**Batas-batas Wilayah Kelurahan Simalingkar**

| BATAS   | DESA                           | KETERANGAN             |
|---------|--------------------------------|------------------------|
| Utara   | Sempakata                      | Kec.Medan<br>Tuntungan |
| Selatan | Perumnas<br>Simalingkar        | Kec.Medan<br>Tuntungan |
| Timur   | Kuala Bekala,<br>Simalingkar B | Kec.Medan<br>Tuntungan |
| Barat   | Simalingkar B                  | Kec.Medan<br>Tuntungan |

**Sumber : Kantor Kepala Desa Perumnas Simalingkar**

**Tabel 3.3**

**Batas-batas Wilayah Lingkungan Perumnas Simalingkar**

| BATAS   | JALAN    | KETERANGAN      |
|---------|----------|-----------------|
| Utara   | Jl.Teh   | Kel.Simalingkar |
| Selatan | Jl.Nyiur | Kel.Simalingkar |
| Barat   | Jl.Jahe  | Kel.Simalingkar |
| Timur   | Jl.Pala  | Kel.Simalingkar |

**Sumber : Kantor Kepala Desa Perumnas Simalingkar**

Lingkungan Perumnas Simalingkar berada di wilayah dataran rendah namun tidak semua lingkungannya berada di dataran rendah seperti jalan Cengkeh 1 dan Cengkeh Raya. Lingkungan ini rentan terhadap banjir, selain berada di dataran rendah, lingkungan ini juga berada di dekat aliran sungai, sehingga jika musim penghujan datang, masyarakat sudah mulai antisipasi akan datangnya banjir dari sungai Babura, banjir ini bisa mencapai 2 sampai 3 meter lebih dan bisa mencapai atap rumah warga yang tinggal di dekat aliran sungai.

**G. Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintahan Desa**

**1 Kepala Desa**

- a. Menyelenggarakan pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD
- b. Mengajukan rancangan peraturan Desa
- c. Menetapkan peraturan-peraturan yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD

- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD
- e. Membina kehidupan masyarakat Desa
- f. Membina ekonomi Desa
- g. Mengordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif
- h. Mewakili desanya di dalam dan luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **2 Sekretaris Desa**

- a. Tugas Pokok : Membantu Kepala Desa dalam mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi Desa, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- b. Fungsi :
  - 1).Penyelenggara kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk kelancaran tugas Kepala Desa
  - 2).Melaksanakan tugas kepala desa dalam hal kepala desa berhalangan
  - 3).Melaksanakan tugas kepala desa apabila kepala desa diberhentikan sementara
  - 4).Penyiapan bantuan penyusunan Peraturan Desa
  - 5).Penyiapan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa



6).Pengkoordinasian Penyelenggaraan tugas-tugas urusan; dan

7).Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

### **3 Kepala Urusan (Kaur) Umum**

a. Tugas Pokok : Membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan kearsipan, pengelolaan inventaris kekayaan desa, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan.

b. Fungsi :

1). Pelaksanaan, pengendalian dan pengelolaan surat masuk dan surat keluar serta pengendalian tata kearsipan

2). Pelaksanaan pencatatan inventarisasi kekayaan Desa

3). Pelaksanaan pengelolaan administrasi umum

4). Pelaksanaan penyediaan,penyimpanan dan pendistribusian alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor

5). Pengelolaan administrasi perangkat Desa

6). Persiapan bahan-bahan laporan; dan

7). Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.

### **4 Kaur Keuangan**

a. Tugas Pokok : Membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan Desa, pengelolaan administrasi keuangan Desa dan mempersiapkan bahan penyusunan APB Desa.

b. Fungsi :

- 1). Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan Desa
- 2). Persiapan bahan penyusunan APB Desa; dan
- 3). Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.

## **5 Kaur Pemerintahan**

- a. Tugas Pokok : Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, Kebijakan dalam Penyusunan produk hukum Desa.
- b. Fungsi :
  - 1). Pelaksanaan kegiatan administrasi kependudukan
  - 2). Persiapan bahan-bahan penyusunan rancangan peraturan Desa dan keputusan Kepala Desa
  - 3). Pelaksanaan kegiatan administrasi pertanahan
  - 4). Pelaksanaan Kegiatan pencatatan monografi Desa
  - 5). Persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan penataan kelembagaan masyarakat untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Desa
  - 6). Persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan kemasyarakatan yang berhubungan dengan upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pertahanan sipil; dan
  - 7). Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan kepada Desa.

#### Administrasi Pemerintahan Desa :

1. Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2. Pembuatan Kartu Keluarga (KK)
3. Pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) bagi warga Desa yang berkehidupan ekonomi kurang mampu agar mendapatkan penangguhan-penangguhan. Misalkan penangguhan atau pengurangan beban biaya di rumah sakit. Pembuatan surat ini tidak memerlukan biaya, digratiskan bagi warga Desa yang memerlukan. Dalam perkembangannya SKTM ini berubah menjadi Kartu Multiguna, Kartu ini dapat digunakan oleh satu keluarga yang diwakili oleh kepala keluarga sebagai pemegang kartu
4. Surat Keterangan Lalu Lintas
5. Surat Keterangan NTCR
6. Surat Pengantar Pernikahan
7. Surat Keterangan Naik Haji
8. Surat Keterangan Domisili
9. Surat Keterangan Pengantar Kepolisian
10. Surat Keterangan Pindah
11. Surat Keterangan Lahir/Mati
12. Surat Keterangan Ke Bank dll.
13. Surat Keterangan Pengiriman Wesel
14. Surat Keterangan Jual Beli Hewan
15. Surat Keterangan Izin Keramaian

16. Pengenaan Pungutan atas Transaksi Jual beli Hasil Bumi dikenakan dari harga transaksi jual beli dan dikenakan kepada pembeli atau penjual
17. Pengenaan pungutan atas transaksi jual beli tanah rumah dikenakan dari harga transaksi jual beli dan dikenakan kepada pembeli atau penjual
18. Surat Keterangan Tebang Kayu/Bambu
19. Tarif pengenaan pungutan pengusaha angkutan sewa sarana dan BUMdes; dan
20. Perusahaan PT/CV atau pemborong dan sejenisnya dari jumlah anggaran.

## **6 Kaur Ekonomi Pembangunan**

- a. Tugas Pokok : Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi masyarakat dan potensi desa, pengelolaan administrasi pembangunan, pengelolaan pelayanan masyarakat serta penyiapan bahan usulan kegiatan dan pelaksanaan tugas pembantuan.
- b. Fungsi :
  - 1).Penyiapan bantuan-bantuan analisa & kajian perkembangan ekonomi masyarakat
  - 2).Pelaksanaan kegiatan administrasi pembangunan
  - 3).Pengelolaan tugas pembantuan; dan
  - 4).Pelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

## **7 Kepala Dusun (KaDus)**

Tugas :

- a. Membantu pelaksanaan tugas kepala desa dalam wilayah kerjanya
- b. Melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan gotongroyong masyarakat
- c. Melakukan kegiatan penerangan tentang program pemerintah kepada masyarakat
- d. Membantu kepala desa dalam pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan RW (Rukun Wilayah) dan RT (Rukun Tetangga) di wilayah kerjanya
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

Fungsi :

1. Melakukan koordinasi terhadap jalannya pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat di wilayah dusun
2. Melakukan tugas dibidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya
3. Melakukan usaha dalam rangka meningkatkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat dan melakukan pembinaan perekonomian
4. Melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan dan pemeliharaan ketrentaman dan ketertiban masyarakat
5. Melakukan fungsi-fungsi lain yang dilimpahkan oleh kepala desa.

## **8 Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**

BPD mempunyai fungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Tugas :

- a. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa
- c. Mengusulkan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa
- d. Membentuk panitia pemilihan kepala desa
- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat
- f. Menyusun tata tertib BPD.

Hak :

- a. Meminta keterangan kepada Pemerintah Desa
- b. Menyatakan pendapat Kewajiban
- c. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan
- d. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- e. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan NKRI
- f. Menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat

- g. Memproses pemilihan Kepala Desa
- h. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan
- i. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat
- j. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

## **H. Visi dan Misi Kantor Kepala Desa Perumnas Simalingkar**

### **VISI**

- ❖ Kebersamaan Dalam Membangun Demi Desa P.SIMALINGKAR Yang Lebih Maju
- ❖ Tercapainya Masyarakat yang Terampil dan Sejahtera Melalui Peningkatan Pendidikan dan Pembangunan yang Merata

### **MISI**


- ❖ Peningkatan sarana air bersih bagi masyarakat
- ❖ Perbaikan dan peningkatan layanan sarana kesehatan dan umum
- ❖ Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan
- ❖ Meningkatkan keterampilan dan kualitas SDM Masyarakat
- ❖ Peningkatan kapasitas aparat Desa dan BPD
- ❖ Peningkatan sarana dan prasarana kerja aparat desa dan BPD

## **I. STRUKTUR ORGANISASI**

Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi. Dalam struktur organisasi yang baik harus menjalankan hubungan wewenang siapa dan melapor kepada siapa.

**Gambar 3.3**

**Struktur Organisasi**





## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Penyajian Data

Pada bagian ini membahas dan menyajikan data yang diperoleh selama penelitian berlangsung. Data yang diperoleh berupa hasil wawancara dari narasumber yaitu : Kepala Desa Perumnas Simalingkar, Sekretaris Desa Perumnas Simalingkar, Toko Masyarakat Simalingkar dan Toko Pemuda Perumnas Simalingkar.

Adapun kondisi narasumber dalam penelitian ini sebagai berikut :

##### a. Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, narasumber dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu narasumber dengan jenis kelamin laki-laki dan narasumber dengan jenis kelamin perempuan. Berikut disajikan untuk masing-masing kategori tersebut pada tabel 4.1.

**Tabel 4.1**

#### **Kondisi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin**

| <b>No</b>     | <b>Jenis Kelamin</b> | <b>Frekuensi</b> |
|---------------|----------------------|------------------|
| <b>3</b>      | <b>Laki-laki</b>     | <b>3</b>         |
| <b>1</b>      | <b>Perempuan</b>     | <b>1</b>         |
| <b>Jumlah</b> |                      | <b>4</b>         |

**Sumber : Data Wawancara Tahun 2018**

Berdasarkan tabel 4.1 diatas dapat dilihat bahwa mayoritas narasumber berasal dari jenis kelamin laki-laki dengan frekuensi 3 orang.

b. Distribusi Narasumber Berdasarkan Umur

Berdasarkan umur narasumber, narasumber dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu narasumber dengan umur 20-50 tahun dan narasumber 50 tahun ke atas.

**Tabel 4.2**

**Kondisi Narasumber Berdasarkan Umur**

| No            | Umur             | Frekuensi |
|---------------|------------------|-----------|
| 1             | 20-50 tahun      | 3         |
| 2             | 50 Tahun ke atas | 1         |
| <b>Jumlah</b> |                  | <b>4</b>  |

**Sumber : Data Wawancara Tahun 2018**

Berdasarkan tabel 4.2 di atas dapat di lihat bahwa mayoritas narasumber berumur 20-50 tahun dengan frekuensi sebanyak 3 orang dan dari responden berumur 50 tahun keatas sebanyak 1 orang.

c. Distribusi Narasumber Berdasarkan Pendidikan

Berdasarkan pendidikan, narasumber dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu narasumber dengan tingkat sarjana dan narasumber dengan tingkat pendidikan SMA. Pada tabel 4.3

berikut disajikan persentase untuk masing-masing kategori tersebut.

**Tabel 4.3**

**Kondisi Narasumber Berdasarkan Pendidikan**

| <b>No</b>     | <b>Jenis Pendidikan</b> | <b>Frekuensi</b> |
|---------------|-------------------------|------------------|
| <b>1</b>      | <b>S1</b>               | <b>1</b>         |
| <b>2</b>      | <b>SMA</b>              | <b>3</b>         |
| <b>Jumlah</b> |                         | <b>4</b>         |

**Sumber : Data Wawancara Tahun 2018**

Berdasarkan tabel 4.3 di atas dapat di lihat bahwa mayoritas narasumber berasal dari tingkat pendidikan SMA dengan frekuensi sebanyak 3 orang dan sisanya berasal dari responden berpendidikan sarjana dengan frekuensi sebanyak 1 orang.

**1. Keadaan Fisik/gambaran di Kantor Kepala Desa Perumnas Simalingkar**

Data tentang keadaan Fisik/gambaran di Kantor Kepala Desa Perumnas Simalingkar adalah dikelompokan dalam fasilitas Kantor Kepala Desa Perumnas Simalingkar, Sarana Kantor Kepala Desa Perumnas Simalingkar dan data pegawai di Kantor Kepala Desa Perumnas Simalingkar.

Adapun keadaan fisik/gambaran di Kantor Kepala Desa Perumnas Simalingkar terkait dengan fasilitas yang ada di Kantor Kepala Desa antara lain disajikan dalam Tabel berikut :

**Tabel 4.4**

**Fasilitas yang ada Kantor Kepala Desa Perumnas Simalingkar**

| <b>Fasilitas Kantor Kepala Desa</b> | <b>Jumlah</b> |
|-------------------------------------|---------------|
| Ruang Kepala Desa                   | 1             |
| Ruang Pegawai                       | 1             |
| Lahan Parkir                        | 1             |
| Toilet                              | 1             |

**Sumber : Kantor Kepala Desa Perumnas Simalingkar**

Adapun keadaan fisik/gambaran di Kantor Kepala Desa Perumnas Simalingkar terkait dengan sarana yang ada di Kantor Kepala Desa antara lain disajikan dalam Tabel berikut :

**Tabel 4.5**

**Keadaan Sarana Kantor Kepala Desa Perumnas Simalingkar**

| <b>Sarana Kantor Kepala Desa</b> | <b>Jumlah</b> |
|----------------------------------|---------------|
| Laptop/notebook                  | 4             |
| Komputer Kantor                  | 1             |
| Printer                          | 1             |
| Televisi                         | 1             |

|               |   |
|---------------|---|
| Papan Tulis   | 1 |
| Lemari Berkas | 1 |

**Sumber : Kantor Kepala Desa Perumnas Simalingkar**

Adapun keadaan fisik/gambaran di Kantor Kepala Desa Perumnas Simalingkar terkait dengan data pegawai yang ada di Kantor Kepala Desa antara lain disajikan dalam Tabel berikut :

**Tabel 4.6**

**Data Pegawai Kantor Kepala Desa Perumnas Simalingkar**

| No. | Jabatan                    | Jenis Kelamin |           | Jumlah |
|-----|----------------------------|---------------|-----------|--------|
|     |                            | Laki-laki     | Perempuan |        |
| 1.  | Kepala Desa                | 1             | -         | 1      |
| 2.  | Sekretaris                 | -             | 1         | 1      |
| 3.  | Kepala Urusan Pemerintahan | 1             | -         | 1      |
| 4.  | Kepala Urusan Pembangunan  | 1             | -         | 1      |
| 5.  | Kepala Urusan TU/Umum      | -             | 1         | 1      |
| 6.  | Kepala Urusan Keuangan     | -             | 1         | 1      |
| 7.  | Ketua BPD dan Pengurus     | 8             | 3         | 11     |
| 8.  | Ketua TP. PKK dan Pengurus | -             | 24        | 24     |
| 9.  | Ketua LKMD dan Pengurus    | 8             | 4         | 12     |

|     |                                  |    |    |    |
|-----|----------------------------------|----|----|----|
| 10. | Ketua Karang Taruna dan Pengurus | 16 | 10 | 26 |
| 11. | Ketua Satgas Anti Narkoba        | 18 | -  | 18 |
| 12. | Kepala Dusun                     | 4  | 3  | 7  |

**Sumber : Kantor Kepala Desa Perumnas Simalingkar**

## 2. Data Hasil Wawancara

Dari hasil wawancara dengan para narasumber di Kantor Kepala Desa Perumnas Simalingkar Kecamatan Pancur Batu Kota Medan penulis dapat menyajikan datanya meliputi aspek-aspek sebagai berikut :

- a. Adanya proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan yang disampaikan oleh menteri dalam negeri dengan adanya indikator seperti sosialisasi, rapat, kerja dan surat edaran.

Penyampaian informasi merupakan satu kegiatan yang di lakukan oleh pembuat kebijakan untuk di pakai oleh implementator dalam menjalankan kebijakan di Desa Perumnas Simalingkar. Sebagaimana wawancara pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2018 pukul 11.15 wib dengan Ir.H.Muhammad Riduan selaku Kepala Desa Perumnas Simalingkar beliau mengatakan penyampaian informasi yang dilakukan oleh pihak Kecamatan dengan cara membuat pertemuan-pertemuan di Aula kantor Camat Pancur Batu yang dihadiri oleh Kepala Desa dan Sekretaris Desa. Kemudian cara perangkat Desa Perumnas

Simalingkar melaksanakan mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa yaitu dengan :

1. Membentuk tim penjaringan dan tim penyaringan
2. Tim penjaringan dan penyaringan membuat pengumuman di Desa Perumnas Simalingkar bahwa akan ada pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa
3. Setelah adanya para calon yang mendaftar, tim penjaringan dan penyaringan melakukan penjaringan kepada para calon perangkat Desa
4. Setelah dilakukan penjaringan, kemudian tim melakukan penyaringan
5. Setelah mendapatkan calon perangkat Desa, Kepala Desa mengadakan konsultasi kepada Camat tentang penyaringan
6. Setelah mengadakan konsultasi kepada Camat dan ditetapkan sebagai perangkat Desa, Camat mengeluarkan rekomendasi agar Kepala Desa mengeluarkan surat keputusan untuk perangkat Desa Tersebut.

Serta adapun prosedur rapat kerja yang dilakukan pihak Kecamatan Pancur Batu terkait Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Perumnas Simalingkar yaitu dengan pihak Kecamatan melakukan koordinasi dengan pihak Desa dan tim penjaringan dan penyaringan terkait dengan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa. Menurut beliau sejauh ini tidak ditemukan kendala/penghambat yang terjadi didalam pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Perumnas Simalingkar.

Berdasarkan hasil wawancara hari Kamis tanggal 1 Februari 2018 pukul 14.20 wib dengan Kurnia Bahagiawati selaku Sekretaris Desa Perumnas Simalingkar beliau mengatakan penyampaian informasi yang dilakukan oleh pihak Kecamatan kepada Perangkat Desa Perumnas Simalingkar dengan cara memanggil Kepala Desa dan Sekretaris Desa ke kantor Camat. Kemudian cara perangkat Desa Perumnas Simalingkar melaksanakan mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa yaitu dengan :

1. Membentuk tim khusus untuk menseleksi perangkat Desa yang akan diangkat dan diberhentikan
2. Setelah adanya para calon yang mendaftar, tim khusus menseleksi para calon yang mendaftar.
3. Setelah terpilih calon perangkat Desa yang lulus persyaratan, Kepala Desa mengadakan konsultasi kepada Camat
4. Setelah konsultasi kepada Camat dan ditetapkan sebagai perangkat Desa, Camat mengeluarkan surat rekomendasi agar Kepala Desa mengeluarkan surat keputusan untuk perangkat Desa yang telah lulus seleksi agar di angkat setelah habis masa jabatan perangkat Desa yang sebelumnya.

Serta adapun prosedur rapat kerja yang dilakukan pihak Kecamatan Pancur Batu terkait Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di



Desa Perumnas Simalingkar yaitu dengan cara pihak Kecamatan melakukan pertemuan dengan perangkat Desa dan tim penyeleksi untuk rapat terkait dengan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa. Menurut beliau sejauh ini kendala/penghambat yang terjadi didalam pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Perumnas Simalingkar yaitu banyaknya para calon yang mendaftar tidak memenuhi syarat yang sudah ditentukan seperti: umur, kependudukan yang belum sampai setahun, dll.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2018 pukul 17.00 wib dengan bapak Miftah Saragih selaku tokoh masyarakat di Desa Perumnas Simalingkar dalam kaitannya dengan cara pihak Kecamatan Pancur Batu mensosialisasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Prumnas Simalingkar, beliau mengatakan tidak mengetahui bagaimana cara pemerintah mensosialisasikan Peraturan tersebut. Kemudian beliau mengatakan cara perangkat Desa Perumnas Simalingkar melaksanakan mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa yaitu dengan :

1. Mereka membuat tim untuk melakukan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa

2. Setelah itu membuka pendaftaran untuk mereka yang mau mencalonkan diri menjadi perangkat Desa
3. Setelah para calon mendaftar dan memberikan berkas persyaratan, lalu tim tersebut langsung mengecek dan memilih berkas-berkas yang memenuhi syarat
4. Setelah tim selesai menseleksi berkas yang ada, lalu tim memberikan kepada Kepala Desa berkas yang lolos dalam persyaratan yang telah dibuat; dan
5. Tinggal lah tugas Kepala Desa siapa saja yang akan berhak diangkatnya menjadi perangkat Desa menggantikan jabatan yang kosong

Menurut beliau, beliau tidak mengetahui apa saja prosedur rapat kerja yang dilakukan pihak Kecamatan Pancur Batu terkait Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Perumnas Simalingkar. Menurut beliau sejauh ini kendala/penghambat yang terjadi didalam pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Perumnas Simalingkar yaitu kurangnya sosialisasi dari pihak Desa kepada masyarakat terkait pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa sehingga masyarakat tidak mengetahui persyaratan untuk mengikuti seleksi calon perangkat Desa.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2018 pukul 16.00 wib dengan Raju Albuqori selaku tokoh pemuda di Desa Perumnas Simalingkar dalam kaitannya dengan cara

pihak Kecamatan Pancur Batu mensosialisasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Prumnas Simalingkar, beliau mengatakan tidak mengetahui bagaimana cara pemerintah mensosialisasikan peraturan tersebut. Kemudian cara perangkat Desa Perumnas Simalingkar melaksanakan mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa yaitu dengan :

1. Mereka membuat tim untuk melaksanakan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa
2. Setelah itu mereka membuka pendaftaran di kantor Kepala Desa untuk mereka yang mau mencalonkan diri menjadi perangkat Desa
3. Setelah habis pendaftaran, lalu tim tersebut menseleksi berkas yang ada dan menyisihkan berkas yang memenuhi syarat
4. Setelah seleksi berkas selesai, tim kemudian memberikan berkas kepada Kepala Desa agar menindaklanjuti berkas tersebut

Menurut beliau, beliau tidak mengetahui apa saja prosedur rapat kerja yang dilakukan pihak Kecamatan Pancur Batu terkait Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Perumnas Simalingkar. Menurut beliau sejauh ini kendala/penghambat yang terjadi didalam pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Perumnas Simalingkar yaitu kurangnya sosialisasi dari pihak Desa

kepada masyarakat terkait pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa sehingga masyarakat tidak mengetahui persyaratan untuk mengikuti seleksi calon perangkat Desa dan kapan pembukaan pendaftaran perangkat Desa ditetapkan.

- b. Adanya dukungan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang diberikan pemerintah untuk menjalankan kebijakan

Dukungan sumber daya merupakan faktor pendukung dalam terlaksananya pemerintahan. Tanpa adanya dukungan sumber daya seperti sumber daya manusia, sarana dan prasarana pemerintahan tidak akan berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2018 pukul 11.15 wib dengan Ir.H.Muhammad Riduan selaku Kepala Desa Perumnas Simalingkar beliau mengatakan, Kinerja Perangkat Desa Perumnas Simalingkar dalam melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sudah berjalan baik. Beliau mengatakan sejauh ini kemampuan Perangkat Desa dalam menjalankan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa di Desa Perumnas Simalingkar yaitu sudah cukup baik, namun ada beberapa kendala yang dihadapi perangkat Desa seperti kurang sempurna menyerap informasi yang sudah dijelaskan sehingga menyebabkan pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa sedikit terkendala. Adapun sarana dan prasarana yang tersedia di Perumnas Simalingkar dalam melaksanakan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa menurut beliau, masih kurang memadai seperti tidak adanya gedung yang dapat digunakan di Perumnas Simalingkar dalam melaksanakan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa sehingga pihak Perangkat Desa harus menggunakan gedung yang ada di Kecamatan. Kemudian ruang rapat yang tidak ada, sehingga menyebabkan ruang kerja Kepala Desa menjadi sasaran untuk melaksanakan rapat.

Berdasarkan hasil wawancara hari Kamis tanggal 1 Februari 2018 pukul 14.20 wib dengan Kurnia Bahagiawati selaku Sekretaris Desa Perumnas Simalingkar beliau mengatakan, kinerja perangkat Desa Perumnas Simalingkar dalam melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa kurang baik, karena sebagian perangkat Desa tidak mengerti dalam menjalankan peraturan ini sehingga proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa menjadi terhambat dan tidak dapat berjalan dengan lancar, dan adanya beberapa perangkat Desa yang tidak ikut serta dalam menjalankan peraturan tersebut sehingga perangkat Desa harus lebih bekerja ekstra maksimal. Beliau mengatakan sejauh ini kemampuan Perangkat Desa dalam menjalankan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa di Desa Perumnas Simalingkar kurang baik, karena ada beberapa kendala yang dihadapi perangkat Desa seperti kurang sempurna

menyerap informasi yang sudah dijelaskan sehingga menyebabkan pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa terhambat. Adapun sarana dan prasarana yang tersedia di Perumnas Simalingkar dalam melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa menurut beliau, kurang memadai seperti tidak adanya gedung untuk melaksanakan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa sehingga pihak Perangkat Desa harus menggunakan gedung yang ada di Kecamatan. Dan ruang rapat yang tidak ada/memadai sehingga untuk melakukan rapat, perangkat Desa menggunakan ruang kerja Kepala Desa sebagai ruangan rapat.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2018 pukul 17.00 wib dengan bapak Miftah Saragih selaku tokoh masyarakat di Desa Perumnas Simalingkar dalam kaitannya dengan kinerja perangkat Desa Perumnas Simalingkar dalam melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa beliau mengatakan, Kinerja Perangkat Desa Perumnas Simalingkar dalam melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa kurang baik, karena sebagian perangkat Desa tidak mengerti dalam menjalankan peraturan ini sehingga proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa menjadi terhambat dan tidak dapat berjalan dengan

baik, dan adanya beberapa perangkat Desa yang tidak ikut serta dalam menjalankan peraturan tersebut sehingga perangkat Desa harus lebih bekerja ekstra maksimal. Beliau mengatakan sejauh ini kemampuan Perangkat Desa dalam menjalankan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa di Desa Perumnas Simalingkar kurang baik, karena ada beberapa kendala yang dihadapi perangkat Desa seperti kurang sempurna menyerap informasi yang sudah dijelaskan sehingga menyebabkan pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa terhambat. Adapun sarana dan prasarana yang tersedia di Perumnas Simalingkar dalam melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa menurut beliau, sarana dan prasarana yang tersedia kurang memadai, seperti tidak adanya gedung untuk melakukan suatu kegiatan yang dilaksanakan pihak perangkat Desa.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2018 pukul 16.00 wib dengan Raju Albuqori selaku tokoh pemuda di Desa Perumnas Simalingkar beliau mengatakan, Kinerja Perangkat Desa Perumnas Simalingkar dalam melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa cukup baik, Karena dalam pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa berjalan dengan lancar, aman dan tidak ada menimbulkan kerusuhan dari pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa

tersebut. Beliau mengatakan sejauh ini kemampuan Perangkat Desa dalam menjalankan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa di Desa Perumnas Simalingkar sudah cukup baik, karena memiliki tim yang dapat bekerja sama dalam menjalankan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa sehingga pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa dapat berjalan dengan baik. Dan beliau juga mengatakan Sarana dan prasarana yang ada di kantor Kepala Desa Perumnas Simalingkar kurang memadai, karena tidak adanya gedung yang disediakan pihak pemerintah di wilayah Perumnas Simalingkar untuk menjalankan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan halaman yang ada di sekitar kantor Kepala Desa sangat minim dan tidak dapat digunakan untuk Melaksanakan Peraturan tersebut.

c. Adanya pedoman atau aturan-aturan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan untuk tercapainya suatu pemerintahan yang profesional

Kebijakan merupakan pedoman dalam menjalankan suatu pemerintahan. Dengan adanya kebijakan, proses pelaksanaan kebijakan akan berjalan dengan baik. Kebijakan memerlukan proses implementasi untuk menampakkan hasil dari pelaksanaan kebijakan tersebut sehingga akan menentukan berhasil atau tidaknya pelaksanaan kebijakan tersebut.



Berdasarkan hasil wawancara hari Kamis tanggal 1 Februari 2018 pukul 11.15 wib dengan Ir.H.Muhammad Riduan selaku Kepala Desa Perumnas Simalingkar tentang adanya pedoman atau aturan-aturan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan untuk tercapainya suatu pemerintahan yang profesional beliau mengatakan, sejauh ini perangkat Desa Perumnas Simalingkar dalam melaksanakan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa sudah berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015. Beliau juga mengatakan, Tidak ada pedoman lain yang digunakan pihak perangkat Desa Perumnas Simalingkar dalam melaksanakan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa selain Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015. Adapun kendala yang dihadapi perangkat Desa Perumnas Simalingkar dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian perangkat Desa menurut beliau sejauh ini Perangkat Desa Perumnas Simalingkar tidak merasa ada kendala yang dihadapi dalam melaksanakan Peraturan Menteri Dalam negeri nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa. Beliau mengatakan cara agar pedoman ini dapat dijalankan dengan baik yaitu dengan menjalankan pedoman yang sudah ada ini dengan semaksimal mungkin.

Berdasarkan hasil wawancara hari Kamis tanggal 1 Februari 2018 pukul 14.20 wib dengan Kurnia Bahagiawati selaku Sekretaris Desa Perumnas Simalingkar dalam kaitannya dengan apakah perangkat Desa Perumnas Simalingkar dalam melaksanakan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 menurut beliau, perangkat Desa Perumnas Simalingkar sudah berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015. Beliau mengatakan, tidak ada pedoman lain yang digunakan pihak perangkat Desa Perumnas Simalingkar. Adapun kendala yang dihadapi perangkat Desa Perumnas Simalingkar dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian perangkat Desa menurut beliau yaitu, kurangnya sosialisasi dari Kepala Desa kepada perangkat Desa yang lain sehingga menyebabkan perangkat Desa tidak memahami tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa secara benar. Beliau mengatakan cara agar pedoman ini dapat dijalankan dengan baik yaitu dengan Kepala Desa mensosialisasikan bagaimana cara melakukan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa secara baik dan benar agar perangkat Desa dapat memahami dan melaksanakan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa dengan baik dan maksimal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Miftah Saragih pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2018 pukul 17.00 wib selaku tokoh

masyarakat di Desa Perumnas Simalingkar beliau mengatakan kurang mengetahui hal tersebut akan tetapi dalam menjalankan suatu kebijakan, sudah pasti perangkat Desa tersebut merujuk kepada suatu peraturan yang ada dan yang berlaku. Beliau mengatakan, tidak mengetahui mengenai pedoman lain yang digunakan oleh Perangkat Desa Perumnas Simalingkar. Adapun kendala yang dihadapi perangkat Desa Perumnas Simalingkar dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian perangkat Desa menurut beliau yaitu, kurangnya sosialisasi dari Kepala Desa dan perangkat Desa kepada masyarakat sehingga menyebabkan perangkat Desa menjadi harus bekerja ekstra lebih agar masyarakat dapat memahami tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa. Beliau mengatakan cara agar pedoman ini dapat dijalankan dengan baik yaitu dengan Kepala Desa dan perangkat Desa mensosialisasikan tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa kepada masyarakat agar masyarakat dapat memahami tata cara pengangkatan perangkat Desa dan mengetahui persyaratan yang dibutuhkan untuk mendaftar menjadi bagian dalam perangkat Desa.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2018 pukul 16.00 wib dengan Raju Albuqori selaku tokoh pemuda di Desa Perumnas Simalingkar beliau mengatakan sejauh ini ada karena dalam menjalankan suatu kebijakan harus merujuk kepada

suatu peraturan yang ada dan berlaku. Beliau mengatakan, tidak mengetahui mengenai pedoman lain yang digunakan oleh Perangkat Desa Perumnas Simalingkar. Adapun kendala yang dihadapi perangkat Desa Perumnas Simalingkar dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian perangkat Desa menurut beliau yaitu, masyarakat kurang memahami dalam Pengangkatan dan Pemberhentian perangkat Desa dikarenakan kurangnya sosialisasi dari perangkat Desa kepada masyarakat. Beliau mengatakan cara agar pedoman ini dapat dijalankan dengan baik seharusnya Kepala Desa dan perangkat Desa melibatkan masyarakat dalam mensosialisasikan tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa sehingga masyarakat yang ikut terlibat dalam sosialisasi tersebut, dapat memberikan informasi kepada masyarakat yang tidak tahu tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa.

d. Adanya interaksi dengan organisasi lain dengan indikator seperti melibatkan organisasi masyarakat dan instansi terkait

Interaksi merupakan bentuk dari pelaksanaan kebijakan. Berinteraksi dengan organisasi lain diharapkan dapat memaksimalkan hasil penerapan kebijakan guna mencapai tujuan-tujuan yang ingin di capai. Berdasarkan hasil wawancara hari Kamis tanggal 1 Februari 2018 pukul 11.15 wib dengan Ir.H.Muhammad Riduan selaku Kepala

Desa Perumnas Simalingkar tentang adanya interaksi dengan organisasai lain beliau mengatakan, selama ini perangkat Desa Perumnas Simalingkar tidak menjalin kerjasama dengan organisasi atau instansi lain dalam menjalankan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015. Beliau juga mengatakan, dikarenakan tidak ada terjalin kerjasama yang dilakukan perangkat Desa Perumnas Simalingkar dengan organisasi atau instansi lain maka sudah jelas kalau selama ini pihak perangkat desa tidak ada satu pun yang menjalin kerjasama dengan Perangkat Desa Perumnas Simalingkar. Beliau mengatakan, bahwasannya pihak perangkat desa tidak melakukan interaksi dengan organisasi atau instansi lain yang ada dilingkungan masyarakat Perumnas Simalingkar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kurnia Bahagiawati selaku Sekretaris Desa Perumnas Simalingkar pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2018 pukul 14.20 wib beliau mengatakan, perangkat Desa Perumnas Simalingkar selama ini tidak pernah menjalin kerjasama dengan organisasi atau instansi lain. Beliau mengatakan, dikarenakan tidak ada terjalinnya kerjasama yang dilakukan oleh perangkat Desa Perumnas Simalingkar dengan organisasi atau instansi lain, maka sudah jelas kalau perangkat Desa tidak menjalin hubungan kerja sama dengan pihak-pihak lain. Menurut beliau, seharusnya pemerintahan Desa menjalin kerjasama dengan organisasi atau instansi lain agar dapat menjalankan peraturan tersebut lebih maksimal.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2018 pukul 17.00 wib dengan Miftah Saragih selaku tokoh masyarakat di Desa Perumnas Simalingkar dalam kaitannya mengenai kerjasama yang dilakukan perangkat Desa Perumnas Simalingkar dengan organisasi atau instansi lain dalam melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa menurut beliau, pihak perangkat Desa sendiri tidak menjalin kerjasama dengan organisasi atau instansi lain. Beliau mengatakan, dikarenakan tidak adanya terjalin kerjasama yang dilakukan oleh perangkat Desa Perumnas Simalingkar dengan organisasi maupun instansi lain maka, otomatis tidak menjalani kerjasama dengan pihak-pihak lain. Menurut beliau, Seharusnya pemerintahan Desa menjalin kerjasama dengan organisasi atau instansi lain seperti KPU agar pelaksanaan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dapat berjalan dengan baik dan maksimal.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2018 pukul 16.00 wib dengan Raju Albuqori selaku tokoh pemuda di Desa Perumnas Simalingkar dalam kaitannya mengenai kerjasama yang dilakukan perangkat Desa Perumnas Simalingkar dengan organisasi atau instansi lain dalam melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa menurut beliau, beliau tidak

mengetahui sebelumnya apakah pihak perangkat Desa Perumnas Simalingkar melakukan kerja sama dengan organisasi ataupun instansi lain. Beliau mengatakan, bahwasannya beliau tidak mengetahui secara pasti dengan pihak-pihak manakah perangkat Desa Perumnas Simalingkar menjalin kerjasama. Beliau berpendapat, seharusnya pihak Desa Perumnas Simalingkar menjalin kerjasama dengan instansi atau organisasi yang ada di sekitar wilayah Perumnas Simalingkar, sehingga pihak Desa dapat dibantu oleh instansi atau organisasi dalam menjalankan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian.

## **B. Pembahasan**

Berdasarkan uraian dalam penyajian data di atas, maka dalam pembahasan sub bab ini merupakan kajian atau analisis data dari hasil wawancara dengan para narasumber di kantor Kepala Desa Perumnas Simalingkar Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang. Sebagaimana telah dijelaskan pada uraian terlebih dahulu, yaitu meliputi analisis data sebagai berikut :

- a. Adanya proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan

Proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Perumnas Simalingkar dari berbagai narasumber, penulis menilai seharusnya pihak Pancur Batu

mensosialisasikan tentang Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa kepada seluruh perangkat Desa yang ada di Desa Perumnas Simalingkar agar tercapai pemerintahan yang professional di Desa perumnas Simalingkar.

Sebagaimana yang kemukakan oleh Widodo (2011:96) komunikasi kebijakan merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa cara pihak Kecamatan dalam menyampaikan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa masih perlu adanya sosialisasi yang lebih mendalam kepada Kepala Desa dan juga harus melibatkan seluruh perangkat Desa yang ada di Desa Perumnas Simalingkar agar keberhasilan implementasi suatu kebijakan dapat dilihat dari hasil akhir yaitu tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang diharapkan.

b. Adanya dukungan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang diberikan pemerintah untuk menjalankan kebijakan

Dukungan sumber daya manusia yang diberikan pemerintah untuk menjalankan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 di Desa Perumnas Simalingkar sudah memadai. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara penulis dengan Kepala Desa dan Sekretaris Desa, mereka mengatakan sumber daya pendukung manusia yang ada sangat membantu dalam menjalankan peraturan tersebut. Dengan sumber daya manusia yang ada Kepala Desa merasa lebih maksimal dalam menjalankan peraturan tersebut untuk mencapai tujuan dan sasaran peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang



Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yaitu terciptanya pemerintahan Desa yang professional. Dalam waktu yang bersamaan, Sekretaris Desa juga mengatakan bahwa masih ada beberapa kekurangan di kantor Kepala Desa Perumnas Simalingkar seperti tidak adanya gedung yang dapat digunakan perangkat Desa Perumnas Simalingkar untuk menjalankan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa dan juga tidak adanya ruang rapat yang tersedia di Kantor Kepala Desa Perumnas Simalingkar sehingga menghambat rapat-rapat untuk menunjang pemerintahan Desa yang professional termasuk juga menghambat proses pencapaian pelaksanaan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Perumnas Simalingkar.

Sebagaimana yang telah di kemukakan oleh Adward dan Widodo (2011:96) Implementasi kebijakan tidak akan terlaksana sebagaimana yang diharapkan jika kekurangan sumber daya baik yang menyangkut sumber daya manusia, maupun dana dan fasilitas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masih perlu adanya penambahan prasarana di Kantor Kepala Desa Perumnas Simalingkar agar perangkat Desa Perumnas Simalingkar dapat menjalankan setiap kebijakan yang ada termasuk pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa guna menunjang tercapainya implementasi kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan terciptanya pemerintahan yang professional di Desa Perumnas Simalingkar.

- c. Adanya pedoman atau aturan-aturan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan untuk tercapainya suatu pemerintahan yang professional

Pedoman atau aturan-aturan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan untuk tercapainya suatu pemerintahan yang professional di Kantor Kepala Desa Perumnas Simalingkar dapat disimpulkan sudah dijalankan dengan baik. Termasuk juga dalam menjalankan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa di Desa Perumnas Simalingkar, perangkat Desa melaksanakan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa dengan berpedoman kepada peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sehingga perangkat Desa mengetahui mekanisme dalam menjalankan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa seperti yang tertulis di ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa menjelaskan mekanisme pengangkatan perangkat Desa adalah sebagai berikut:

1. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
2. Berusia 20(dua puluh) tahun sampai dengan 42(empat puluh dua) tahun;
3. Terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
4. Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.

Mekanisme pemberhentian perangkat desa juga telah diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri No.83 Tahun 2015 yaitu perangkat desa diberhentikan karena meninggal dunia, atas permintaan sendiri dan perangkat desa diberhentikan dimaksud pada ayat 1 huruf c karena :

1. Usia genap 60 tahun,
2. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
3. Berhalangan tetap
4. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa
5. Melanggar larangan sabagai perangkat Desa.

Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Islamy (2011:102) kebanyakan kebijakan Negara itu berbentuk peraturan perundang-undangan dan lainnya berupa berbagai macam ketentuan, ketetapan atau sejenis dengan itu sehingga dengan memerlukan proses implementasi untuk menampakkan hasil (output) pelaksanaan kebijakan tersebut. Dengan demikian, dengan adanya pedoman atau aturan-aturan yang digunakan perangkat Desa Perumnas Simalingkar dalam melaksanakan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa diharapkan menjadi acuan dalam pengimplementasian kebijakan untuk menciptakan pemerintahan Desa Perumnas Simalingkar yang professional.

- d. Adanya interaksi dengan organisasi lain dengan indikator seperti melibatkan organisasi masyarakat atau instansi terkait

Interaksi dengan organisasi lain di perlukan untuk membantu suatu pemerintahan dalam menjalankan suatu kebijakan. Dengan adanya interaksi dengan organisasi lain diharapkan dapat memaksimalkan suatu pemerintahan dalam menjalanklan kebijakan guna mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan.

Kepala Desa mengatakan bahwa perangkat Desa Perumnas Simalingkar tidak bekerjasama dengan organisasi atau instansi lain dalam menjalankan peraturan ini. Dalam menjalankan peraturan tersebut Kepala Desa memaksimalkan seluruh perangkat Desa yang ada sehingga tidak harus melibatkan dan bekerjasama dengan organisasi atau instansi lain. Dengan melibatkan dan memaksimalkan seluruh perangkat Desa yang ada diharapkan dapat mengimplementasikan kebijakan peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa secara maksimal dan efektif tanpa harus menjalin kerjasama dan melibatkan organisasi dan instansi lain.

Sebagaimana yang di kemukakan oleh Majone (2007:8) implementasi kebijakan publik adalah cara pandang individu dan organisasi memandang realitas dan bagaimana organisasi berinteraksi dengan organisasi lain guna mencapai tujuan-tujuannya. Dari hasil wawancara dengan berbagai narasumber, seharusnya pihak Desa Perumnas Simalingkar menjalin kerjasama dengan instansi atau organisasi yang ada di sekitar wilayah Perumnas Simalingkar. Dengan

adanya kerjasama dengan organisasi lain maka akan sangat membantu Perangkat Desa Perumnas Simalingkar dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 sehingga Perangkat Desa dapat lebih maksimal dalam melaksanakan kebijakan tersebut guna menciptakan pemerintahan Desa yang Profesional.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian berupa wawancara yang dilakukan oleh peneliti yang disajikan dan dibahas dalam permasalahan terhadap Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Dalam Rangka Profesionalisme Pelaksanaan Pemerintahan Desa Di Desa Perumnas Simalingkar Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang dalam pelaksanaan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa belum berjalan dengan baik.

1. Perangkat Desa di Kantor Kepala Desa Perumnas Simalingkar dalam melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sudah mengikuti prosedur yang ada, akan tetapi masih belum bisa dikatakan maksimal dikarenakan masih ada kendala yang dihadapi oleh perangkat Desa dalam menjalankan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 sehingga belum dapat terciptanya pemerintahan Desa yang professional.
2. Adanya dukungan sumber daya yang diberikan pemerintah dalam menjalankan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa seperti sarana dan prasarana dan sumber daya manusia. Dalam hal ini sumber daya pendukung dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83

Tahun 2015 telah diberikan oleh pihak camat seperti sumber daya manusia untuk menjalankan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Namun sarana dan prasarana yang ada kurang memadai seperti tidak adanya ruang rapat di dalam kantor Kepala Desa Perumnas Simalingkar dan gedung untuk mendukung pencapaian kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015.

3. Adanya pedoman atau aturan-aturan dalam pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Perumnas Simalingkar, dalam hal ini pedoman atau aturan-aturan dalam Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 sudah di terapkan di Kantor ini dan semaksimal mungkin dilaksanakan dalam pencapaian Pemerintahan Desa yang professional di Desa Perumnas Simalingkar.
4. Adanya interaksi dengan organisasi lain dengan indikator seperti melibatkan organisasi masyarakat dan instansi terkait, dalam hal ini Perangkat Desa tidak melakukan kerjasama dengan organisasi atau instansi lain karena Perangkat Desa dapat memaksimalkan seluruh perangkat Desa yang ada sehingga tidak harus melibatkan dan bekerjasama dengan organisasi atau instansi lain dalam menjalankan peraturan tersebut. Dengan melibatkan dan memaksimalkan seluruh perangkat Desa yang ada diharapkan dapat mengimplementasikan kebijakan peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangat Desa secara maksimal dan efektif tanpa harus menjalin kerjasama dan melibatkan organisasi dan instansi lain.

## **B. Saran**

Adapun saran-saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 di Kantor Kepala Desa Perumnas Simalingkar, seharusnya penyampaian kebijakan melalui pihak Camat harus lebih di sosialisasikan dengan melibatkan seluruh Perangkat Desa agar Perangkat Desa dapat lebih memahami dari kebijakan yang diterapkan di Kantor Kepala Desa dan juga pengawasan juga harus sering dilakukan agar Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dapat terus ditingkatkan dan dilaksanakan secara berkelanjutan dan maksimal.
2. Dalam pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Perumnas Simalingkar, seharusnya pemerintah meningkatkan sarana dan prasarana di Kantor Kepala Desa seperti ruang rapat dan gedung karena dalam menjalankan suatu peraturan, perangkat Desa sangat membutuhkan ruang rapat untuk membahas melaksanakan peraturan dan gedung sebagai tempat untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 agar Perangkat Desa dapat melaksanakan peraturan tersebut secara maksimal dan efektif.
3. Diharapkan adanya kerja sama dengan organisasi atau instansi lain dalam menjalankan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sehingga pihak Desa dapat dibantu oleh instansi atau organisasi dalam menjalankan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Perumnas



Simalingkar baik dalam segi keamanan maupun dalam segi sosialisasi kepada masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Sid Zainal. 2006. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Suara Bebas
- Anderson, James, 1964. *Analisi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Caps.
- Dun,William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dye, Thomas R. 2005. *Understanding Publik Policy*. New Jersey: Person Education Inc
- Edwards, George. 1980. *Teori, proses, dan studi kasus kebijakan publik*. Jakarta: Caps
- Friedrich, Carl 2007 : *Kebijakan Publik*. Bandung: Mandar Maju.
- Islamy,M. Irfan, 2007, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Solly, 2007, *kebijkan publik*,bandung: mandar maju.
- Subarsono, 2005. *Analisis kebijakan publik, konsep, teori, dan aplikasi*.  
Yogyakarta : Pustaka Belajar.
- Tachjan, 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: API
- Wahab, solichin, Abdul. 1991, *Pengantar Analisa Kebijakan Negara*. Jakarta: Rieneka cipta.
- Winarno,budi,2002,*teori dan proses kebijakan*,Yogyakarta:media pressindo.
- Wayne 1976. *Pengantar teori dan praktek analisis kebijkan*, Jakarta: kencana prenatal group.
- Zainal. 2004. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Pancur siwah

## **Peraturan Perundang-Undangan**

[http://www.bkprn.org/peraturan/the\\_file/UU\\_No26\\_2007.pdf](http://www.bkprn.org/peraturan/the_file/UU_No26_2007.pdf) Undang-undang Republik

Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, diakses pada tanggal 4 januari 2018 pukul 22:00 WIB.

[http://storage.jakstik.ac.id/ProdukHukum/PerumahanRakyat/Permendagri%20%20No%](http://storage.jakstik.ac.id/ProdukHukum/PerumahanRakyat/Permendagri%20%20No%201%20Tahun%202007.pdf)

[201%20Tahun%202007.pdf](http://storage.jakstik.ac.id/ProdukHukum/PerumahanRakyat/Permendagri%20%20No%201%20Tahun%202007.pdf) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, diakses pada tanggal 4 januari 2018 pukul 22. 45 WIB.

<http://www.penataanruang.com/ruang-terbuka-hijau.html> diakses pada tanggal 15

maret tahun 2018 pukul 15.30 WIB.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **IDENTITAS**

Nama : Shelly Novia Putri Purba

Tempat / Tanggal lahir : Damuli Kebun / 13 Oktober 1996

Jenis kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Jl. Utama No 180 Medan

Anak Ke : 3 Dari 4 Bersaudara

### **NAMA ORANG TUA**

Nama Ayah : Kapten Inf Sangkot Purba

Nama Ibu : Dra. Mashani

Alamat : Damuli Pekan Kab. LabuhanBatu Utara

## **PENDIDIKAN**

1. TK Kartika tamat tahun 2001-2002, Berijazah
2. SDN 112264 tamat tahun 2002-2008, Berijazah
3. SMP Swasta Sultan Hasanuddin tamat tahun 2008-20011
4. SMA Negeri 1 Kualuh hulu Tamat Tahun 20011-20114, Berijazah
5. Tercatat Sebagai Mahasiswa FISIP UMSU Program Studi Ilmu Administrasi  
Negara Kosentrasi Kebijakan Publik Tahun 20014 sampai 2018.

Dengan demikian Riwayat Hidup saya perbuat dengan sebenarnya.

Medan , Maret 2018

Shelly Novia Putri Purba